



**PUTUSAN**  
**Nomor 80/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, *menjatuhkan putusan akhir* dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>Ir. H. Eddy Santana Putra, M.T.</b>              |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Pangkal Pinang, 20 Januari 1957                     |
| Pekerjaan            | : | Walikota Palembang                                  |
| Alamat               | : | Jalan Natuna Nomor 46, Palembang                    |
| 2. Nama              | : | <b>Hj. Anisja Djuita Supriyanto, S.E.,<br/>M.M.</b> |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Palembang, 27 Oktober 1953                          |
| Pekerjaan            | : | Wiraswasta  |
| Alamat               | : | Jalan Tirtayasa III Nomor 7, Jakarta<br>Selatan     |

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Munarman, S.H., Nazori Do'ak Achmad, S.H., Febuar Rahman, S.H., Dhabhi K. Gumayra, S.H., M.H., Anhar, S.H., Syamsul Bahri, S.H., Muhammad Fadli, S.H., Rahmat Hartoyo, S.H., Sri Lestari Kadariah, S.H., Berlianto Puspo, S.H., Ahmad Fahmi, S.H., Ann Noor Kumar, S.H.**, para advokat dalam Tim Advokasi ESP-WIN yang beralamat di Kompleks Villa Ever Green, Buana Hijau Lestari, Jalan Residen H. Abdul Rozak Blok C-4 Nomor 168,

Palembang, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**[1.3] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan**, berkedudukan di Jalan Pangeran Ratu, Jakabaring Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Juni 2013 memberi kuasa kepada **M. Husni Chandra, S.H., M.Hum., Moh. Irsan, S.H., Tommy Indriadi Agustian, S.H., Firman Raharja, S.H., Mualimin, S.H., M. Jayanto, S.H., Wahyu Hidayat, S.H., Aprili Firdaus Sakamta, S.H.**, para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat M. Husni Chandra & Rekan yang beralamat di Parameswara Nomor A3, Palembang dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Bambang Hariyanto, S.H., M.H.**, dan **Heri Mukti H., S.H.** para advokat dan konsultan hukum pada Law Firm Bambang Hariyanto & Partners yang beralamat di Jalan BLPT Basuki Rahmat Nomor 32A, Palembang, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]**
- |    |           |  |
|----|-----------|--|
| 1. | Nama      | : <b>H. Alex Noerdin</b>   |
|    | Pekerjaan | : Gubernur Sumatera Selatan  |
|    | Alamat    | : Jalan Merdeka Nomor 23 B, Palembang  |
| 2. | Nama      | : <b>H. Ishak Mekki</b>  |
|    | Pekerjaan | : Bupati Ogan Komering Ilir  |
|    | Alamat    | : LK I Nomor 1, Kelurahan Sidareksa,<br>Kecamatan Kayuagung, Ogan Komering<br>Ilir |

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/AAA/SK/IX/2013 bertanggal 2 September 2013, memberi kuasa kepada **Ari Yusuf Amir, S.H., M.H., Syarif Hamid, S.H., Hamid Basyaib, S.H., Sugito, S.H., Elly Muzdalifah,**

**S.H., Nurrahman Chaidir, S.H., Mirza Zulkarnaen, S.H., Fajri Apriliansyah, S.H., dan Siti Fatonah Nurhidayah, S.H.** para advokat yang beralamat di Graha Surya Internusa 8th Floor Suite Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-O, Kuningan, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 11 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 11 Juli 2013.

**[2.2]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca laporan Termohon dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, keterangan Pemohon dan Pemohon Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, dan Pihak Terkait sebagai pelaksanaan Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 11 Juli 2013 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 3 Juli 2012, serta membaca dan memeriksa laporan/keterangan tambahan dan bukti-bukti tambahan yang diajukan oleh para pihak (selengkapnya ada dalam berkas perkara);

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa Mahkamah telah memutus dalam Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 8 Oktober 2013, yang amarnya menyatakan:

#### ***Mengadili,***

#### ***Menyatakan:***

1. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, bertanggal 13 Juni 2013, beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, bertanggal 13 Juni 2013, sepanjang perolehan suara pasangan calon pada Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;*
2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Periode 2013 – 2018 Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, bertanggal 14 Juni 2013;*
3. *Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara ulang Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 di Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagai berikut:*
  - 3.1. *Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Eddy Santana Putra, MT dan Hj. Anisja Djuita Supriyanto, SE., MM, memperoleh 93.746 (sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam) suara;*
  - 3.2. *Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Iskandar Hasan, SH., MH dan Ir. Achmad Hafisz Tohir, memperoleh 38.640 (tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh) suara;*
  - 3.3. *Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Herman Deru dan Hj. Maphilinda Boer, memperoleh 684.541 (enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu) suara;*

- 3.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Alex Noerdin dan H. Ishak Mekki, memperoleh 405.213 (empat ratus lima ribu dua ratus tiga belas) suara;
4. Menetapkan hasil keseluruhan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon pada Pemilu Pilkada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, sebagai berikut:
- 4.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Eddy Santana Putra, MT dan Hj. Anisja Djuita Supriyanto, SE., MM, memperoleh 507.149 (lima ratus tujuh ribu seratus empat puluh sembilan) suara;
- 4.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Iskandar Hasan, SH., MH dan Ir. Achmad Hafisz Tohir, memperoleh 341.278 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh delapan) suara;
- 4.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Herman Deru dan Hj. Maphilinda Boer, memperoleh 1.389.169 (satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan) suara;
- 4.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Alex Noerdin dan H. Ishak Mekki, memperoleh 1.447.799 (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) suara;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan keberatan Pemohon;

**[3.2]** Menimbang bahwa pertimbangan Mahkamah terhadap hasil pemungutan suara ulang dalam perkara *a quo* sebagaimana diperintahkan dalam Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 11 Juli 2013 *mutatis mutandis* dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 8 Oktober 2013;

**[3.3]** Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah akan memberikan pendapat atas pokok permohonan sebagai berikut:

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, tanggapan Pihak Terkait, bukti-bukti dari para pihak, kesimpulan dari para pihak, keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera

Selatan, Keterangan Bawaslu, dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebelum dilaksanakannya pemungutan suara ulang sebagaimana diperintahkan dalam Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 11 Juli 2013, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.4.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan penyelenggara PemiluKada dengan sengaja melakukan: penggelembungan suara; membiarkan pemilih dari TPS lain tanpa menggunakan dokumen Model A8-KWK.KPU; serta penambahan/pengurangan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda bukti P-7 sampai dengan bukti P-12 berupa DPT, Undangan Model C6-KWK.KPU, dan Model DB-1 KWK.KPU Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Musi Banyuasin, serta saksi Jon Kenedi, Awam Abdullah, dan Julius Alev Yadhie;

Terhadap dalil-dalil Pemohon *a quo*, Termohon dalam jawabannya menyatakan sebagai berikut:

1. Penetapan DPT di Kabupaten Lahat berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 29/BA/KPU-LT/IV/2013 (vide bukti T-29), Penetapan DPT di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 270/22/BA/KPU-OT/2013 (vide bukti T-30), Penetapan DPT di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 17/BA/KPU.OKUS/IV/2013 (vide bukti T-31), dan Penetapan DPT di Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22/BA/KPU.MUBA/V/2013 (vide bukti T-32) telah sesuai dengan jumlah DPT yang tercantum dalam masing-masing Model DB1-KWK.KPU di Kabupaten Lahat (vide bukti T-33), Model DB1-KWK.KPU di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (vide bukti T-34), Model DB1-KWK.KPU di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (vide bukti T-35), dan Model DB1-KWK.KPU di Kabupaten Musi Banyuasin (vide bukti T-36);
2. Formulir C6-KWK.KPU adalah surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara sebagai undangan yang diberikan kepada Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang

bersangkutan. Sebagai undangan untuk memilih, Formulir C6-KWK.KPU tidak dapat diasumsikan sebagai penambahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau penggelembungan suara yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan yang lainnya. Menurut Termohon, meskipun pemilih mendapat undangan lebih dari 1 (satu), akan tetapi pemilih tidak dapat memilih lebih dari satu kali. Walaupun Petugas PPS ataupun KPPS sudah bekerja maksimal dan hati-hati, kelalaian hal-hal yang bersifat teknis seperti 1 (satu) pemilih mendapat 2 (dua) undangan dapat saja terjadi, namun demikian yang paling penting dan prinsip adalah walaupun Pemilih mendapat 2 (dua) undangan, tetap saja pemilih tersebut dalam menggunakan hak pilihnya (mencoblos) hanya 1 (satu) kali di TPS;

3. Tidak ada relevansinya DPT ganda dan Formulir C6-KWK.KPU ganda dengan selisih angka antara Model DB1-KWK.KPU mengenai catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota, dengan Lampiran Model DB1-KWK.KPU yang merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota yang disajikan oleh Pemohon dalam permohonannya;
4. Dalam pelaksanaan tahapan Rekapitulasi di TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota maupun Rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, tidak ada keberatan baik dari saksi-saksi pasangan calon, Panitia Pengawas Lapangan, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi maupun masyarakat terhadap perolehan Suara Sah masing-masing pasangan calon, Suara Tidak Sah, serta Suara Sah dan Suara Tidak Sah di semua tingkatan rekapitulasi;
5. Terkait dengan dalil Pemohon bahwa berdasarkan Model DB1-KWK.KPU, terdapat pemilih dari TPS lain di beberapa Kabupaten/Kota tanpa menggunakan Model A.8-KWK.KPU berjumlah 11.089 adalah dalil yang tidak benar karena Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan input data pemilih dari TPS lain pada Model DB1-KWK.KPU berdasarkan Model A.8-KWK.KPU. Justru data yang disampaikan oleh

- Pemohon telah salah menuliskan angka 649 di Kabupaten Lahat, dan yang benar menurut Model DB1-KWK.KPU Kabupaten Lahat adalah sebanyak 644;
6. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat selisih jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 207.322 pemilih, menurut Termohon, dalil tersebut keliru karena berdasarkan Model DB1-KWK.KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tercatat sebanyak 172.373 pemilih yang menggunakan hak pilih, sedangkan angka 46.993 merupakan jumlah Pemilih laki-laki dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih. Angka 81.952 adalah Jumlah Pemilih Perempuan dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih;
  7. Bahwa dalil adanya selisih jumlah pemilih sebanyak 6.074 pemilih adalah tidak benar karena berdasarkan Model DB1-KWK.KPU Kabupaten Musi Banyuasin tidak terdapat data sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon. Asumsi selisih jumlah pemilih yang disampaikan oleh Pemohon bisa saja terjadi karena data yang dibandingkan adalah jumlah suara sah dan tidak sah dikurangi dengan jumlah pemilih, selisih tersebut dapat terjadi karena ada surat suara yang rusak atau keliru coblos yang dikembalikan oleh pemilih sebanyak 349, sedangkan jumlah surat suara yang terpakai sebanyak 278.848, sehingga selisih tersebut menjadi relevan;

Terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bantahan Termohon beralasan hukum. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Berdasarkan keterangan Termohon, pada kenyataannya, dalam pelaksanaan tahapan rekapitulasi di TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota maupun rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, tidak ada keberatan baik dari saksi-saksi pasangan calon, Panitia Pengawas Lapangan, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, maupun masyarakat terhadap perolehan suara sah masing-masing pasangan calon. Selain itu, pelanggaran-pelanggaran yang menurut Pemohon mengakibatkan adanya selisih suara sebanyak 197.725, tidaklah cukup signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon mengingat selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sejumlah 709.843 suara. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;



**[3.4.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan, Pihak Terkait menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai kampanye berupa iklan di koran dan berbagai media/publikasi/sosialisasi lain, serta menggunakan fasilitas negara dan menggerakkan Pegawai Negeri Sipil dalam pemasangan *banner*, *billboard*, spanduk, dan lainnya di berbagai tempat yang didalilkan bersifat kampanye tersebut;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat dan barang bertanda bukti P-13 sampai dengan bukti P-149 berupa iklan koran, *infosheet*, selebaran, majalah, dan foto, serta keterangan ahli Sutrisman Dinah, dan saksi-saksi, yaitu Yudha Rinaldi dan Sakim;

Pihak Terkait dalam tanggapannya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan, Pihak Terkait telah menggunakan Pemerintah dan fasilitas umum berupa baliho dan *banner* yang dipasang di kantor-kantor Pemerintahan Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kabupaten Banyuasin adalah tidak benar dikarenakan materi/isi pesan pada baliho/*banner* adalah bagian dari pesan-pesan dalam rangka sosialisasi yang terkait dengan penyelenggaraan *event-event* daerah, nasional, dan internasional atau program pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di bidang pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan;
2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan, Pihak Terkait telah memproduksi alat-alat peraga sosialisasi yang dilakukan oleh Sekretariat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan SKPD dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk kepentingan kampanye Pihak Terkait adalah tidak benar. Faktanya alat peraga sosialisasi program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan lambang Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan kata "Sumsel Gemilang" dimana "Sumsel Gemilang" merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013 (vide bukti PT-19);
3. Visi dan misi Pihak Terkait adalah Sumatera Selatan yang sejahtera, lebih maju, dan berdaya saing internasional, dan bukan "Sumsel Gemilang";

4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan, Pihak Terkait memanfaatkan *Tabloid Jum'at* sebagai sarana kampanye dalam rangka pemenangan Pihak Terkait adalah tidak benar karena faktanya tabloid tersebut sudah terbit sejak tahun 2009. *Tabloid Jum'at* merupakan media dakwah untuk kepentingan pembinaan umat dan tidak terkait dengan pemenangan Pihak Terkait;
5. Sosialisasi dengan menggunakan baliho/*banner/backdrop* dan media cetak dengan *tagline* "Sumsel Cerah" justru dilakukan oleh Pemohon sebagai Walikota Palembang dalam berbagai *event* (vide bukti PT-20);

Mahkamah menilai, dalil-dalil Pemohon *a quo* tidaklah berkaitan langsung dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa dengan adanya berbagai iklan dan publikasi dalam berbagai bentuk/rupa sebagaimana didalilkan dan dibuktikan oleh Pemohon *a quo*, akan dapat mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait. Demikian pula dengan adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam memasang berbagai publikasi sosialisasi yang didalilkan oleh Pemohon merupakan bagian dari kampanye tidaklah dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran PemiluKada yang signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Walau demikian, apabila terdapat dugaan penyalahgunaan dana APBD, maka hal demikian dapat diselesaikan melalui proses peradilan yang lain;

**[3.4.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait melakukan *money politic* dengan cara membagi-bagikan uang pada saat kampanye di Daerah Belitang Pasar BK 10, Ogan Komering Ulu Timur pada tanggal 25 Mei 2013 (vide bukti P-150 berupa rekaman);

Mahkamah menilai, seandainya pun benar dalil Pemohon *a quo*, tidak terbukti apakah ada pengaruhnya dengan pilihan pemilih untuk memilih Pihak Terkait. Selain itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak signifikan untuk mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon mengingat selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sejumlah 709.843 suara. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.4.4]** Bahwa Pemohon mendalilkan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Panwaslu Kabupaten/Kota tidak netral dan berpihak kepada Pihak Terkait karena tidak memproses laporan pelanggaran yang diajukan oleh Pemohon (vide bukti

P-151 sampai dengan bukti P-277 berupa Laporan Pelanggaran, serta keterangan saksi Epran Yusniardi);

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam keterangannya menyatakan, telah menerima laporan adanya dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon. Dari 178 laporan/temuan, baik yang didapatkan dari tingkat provinsi maupun 10 kabupaten/kota, 51 laporan/temuan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil, serta 110 laporan/temuan telah dilakukan kajian (83 laporan/temuan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak termasuk sebagai pelanggaran; 19 laporan/temuan diteruskan kepada Termohon; dua laporan/temuan diteruskan ke instansi lain; dua laporan/temuan diteruskan ke Kepolisian; empat laporan/temuan diambil tindakan langsung; dan satu laporan diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum). Status penanganan laporan juga telah diumumkan baik di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Sumatera Selatan, serta di sekretariat-sekretariat Panwaslu di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan;

Mahkamah menilai, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah memproses laporan dari berbagai pihak termasuk Pemohon dan tidak terbukti ada keberpihakan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan kepada Pihak Terkait. Selain itu, dalil Pemohon *a quo* tidak terkait dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga tidak beralasan menurut hukum;

**[3.4.5]** Bahwa terhadap dalil, bukti, dan keterangan saksi lainnya mengenai kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, hal demikian hanyalah dugaan pelanggaran yang sifatnya sporadis semata, tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum. Meskipun demikian, terhadap tindak pidana yang terjadi, hal itu dapat diproses menurut hukum yang berlaku;

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

**[3.6]** Menimbang bahwa untuk menjamin kepastian hukum yang adil maka Mahkamah harus menjatuhkan Putusan Akhir dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan,**

**Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Patrialis Akbar, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal delapan, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.23 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Patrialis Akbar, dan Ahmad Fadlil

Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Dewi Nurul Savitri**